



PUTUSAN

Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUH. FADLI MITFATHUL FAUZAN Alias FADLI
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/tanggal lahir: 30 Tahun/ 25 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bontonompo RT/RW.002/002, Kel. Bottonompo, Kec. Bottonompo Kab. Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Security
9. Pendidikan : SMK (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 12 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 12 Pebruari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor162/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 12 Pebruari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH. FADLI MITFATUL FAUZAN alias FADLI bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. FADLI MITFATUL FAUZAN alias FADLI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar print rekening Koran bank BCA nomor rekening 7970241790 an ANA RUKMANA RABBIL;
  - 1 (satu) lembar print rekening Koran bank BRI nomor rekening 64201069458503 an ANA RUKMANA RABBIL;
  - 1 (satu) lembar print rekening Koran bank BCA nomor rekening 7970048868 an RUSMAN

**(terlampir dalam berkas perkara)**

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uangnya sikorban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan bertetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa MUH. FADLI MITFATHUL FAUZAN alias FADLI, pada tanggal 21 Februari 2023 atau pada suatu waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Mall Ratu Indah Jl. Ratulangi Kota Makassar atau pada suatu tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi korban ANA RUKMANA RABBIL Binti RABBIL yang mengenal Terdakwa MUH. FADLI MITFATHUL FAUZAN alias FADLI karena merupakan teman sekolah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semasa SD dan mengira kalau terdakwa merupakan karyawan di Gudang Bulog Kab. Takalar, kemudian saksi korban memesan beras sebanyak 4 (empat) ton dan oleh terdakwa menyetujuinya dan memberikan harga sebesar Rp.9.400,- (sembilan ribu empat ratus ribu rupiah) perkilo gram sehingga totalnya untuk beras sebanyak 4 (empat) ton sebesar Rp.39.350.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya saksi korban mulai menyerahkan uang untuk pembelian beras tersebut kepada terdakwa secara bertahap dengan cara transfer dari rekening BCA No.7970241790 An. ANA RUKMANA RABBIL ke rekening BRI No.022501062049501 An. MUH. FADLI MITFATUL FAUZAN (terdakwa) yang totalnya sebesar Rp.39.350.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 21 Februari 2023 mentransfer uang DP (dawn paymen) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- b. Pada tanggal 22 Februari 2023 mentransfer uang sebesar Rp.7.600.000,- (tuju juta enam ratus ribu rupiah).
- c. Pada tanggal 06 Maret 2023 mentransfer uang sebesar Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah).
- d. Pada tanggal 08 Maret 2023 mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- e. Pada tanggal 08 Maret 2023 mentransfer uang sebesar Rp.8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dari rekening RUSMAN (sepupu saksi korban) ke rekening terdakwa.
- f. Pada tanggal 14 Maret 2023 mentransfer uang sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Nomor Rekening saksi korban di Bank BRI ke rekening terdakwa.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima uang milik saksi korban, kemudian terdakwa menjanjikan kepada saksi korban bahwa beras sebanyak 4 (empat) ton akan dikirimkan ke alamat rumah saksi korban di Jl. Banta-Bantaeng Lr.7 No.12 Kel. Banta-Bantaeng Kec. Rappocini Kota Makassar, dan untuk lebih meyakinkan saksi korban maka terdakwa mengirimkan foto beras dalam karung dan mengatakan kalau beras tersebut adalah milik saksi korban yang sudah dipisahkan.
- Bahwa setelah batas waktu yang terdakwa janjikan untuk mengirimkan beras pesanan saksi korban yakni pada tanggal 15 Maret 2023 namun terdakwa tidak menyerahkan beras kepada saksi, sehingga saksi korban mendatangi terdakwa di Gudang Bulog Kab. Takalar dan saat itu terdakwa beralasan kalau beras pesanan saksi korban ditahan oleh Kepala Gudang dan saat saksi korban hendak bertemu dengan Kepala Gudang Bulog Kab. Takalar namun oleh terdakwa tidak mengizinkannya, setelah saksi korban mendesak terdakwa untuk menyerahkan beras pesannya, kemudian terdakwa beralasan kalau uang milik saksi korban tersebut diserahkan kepada Lk. HATTA RAHMAN yang bekerja di Gudang Bulog Panaikang Kota Makassar, namun hal tersebut hanya akal-akalan terdakwa karena setelah dilakukan pengecekan ternyata oleh pihak Gudang Bulog Panaikang Kota Makassar menyampaikan kalau tidak pernah ada penyetoran uang dari terdakwa, selain itu ketahui kalau pada Perum Bulog Cab. Makassar tidak mempunyai karyawan yang bernama HATTA RAHMAN (sesuai Surat Keterangan dari Wakil Pimpinan Perum. Bulog Cab. Makassar tanggal 24 Juli 2023).
- Bahwa selanjutnya saksi korban datang kembali ke Gudang Bulog Kab. Takalar dan bertemu dengan Kepala Gudang yakni saksi NURDIN T. Bin TAJUDDIN kemudian mempertanyakan beras yang dipesannya melalui terdakwa, dan saat itu Kepala Gudang menyampaikan kalau tidak ada DO (Delyferi Order) yang

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah diajukan oleh terdakwa dan juga tidak ada pengajuan pembelian 4 (empat) ton beras di Gudang Bulog Kab. Takalar dan tidak benar kalau telah menahan pembelian beras dari Masyarakat maupun dari terdakwa apabila telah melakukan pembayaran di komersil di Kantor Cabang Makassar dan harga beras di Gudang Bulog Kab. Takalar pada bulan Februari 2023 sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perkilogram dan bukan sebesar Rp.9.400,- (sembilan ribu empat ratus rupiah) perkilogram sebagaimana harga yang terdakwa berikan kepada saksi korban, dan diketahui pula kalau terdakwa di Gudang Bulog Kab. Takalar bekerja selaku Security dan bukan merupakan karyawan Gudang.

- Bahwa setelah uang milik saksi korban tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, namun oleh terdakwa tidak menggunakannya sesuai peruntukannya melainkan tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi korban oleh terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya sendiri, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.39.350.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

At a u

K E D U A :

Bahwa Terdakwa MUH. FADLI MITFATHUL FAUZAN alias FADLI, pada tanggal 15 Maret 2023 atau pada suatu waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Banta-Bantaeng Lr.7 No.12 Kel. Banta-Bantaeng Kec. Rappocini Kota Makassar atau pada suatu tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi korban ANA RUKMANA RABBIL Binti RABBIL memesan beras sebanyak 4 (empat) ton kepada terdakwa dan oleh terdakwa menyetujuinya dan memberikan harga sebesar Rp.9.400,- (sembilan ribu empat ratus ribu rupiah) perkilo gram sehingga totalnya untuk beras sebanyak 4 (empat) ton sebesar Rp.39.350.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya saksi korban mulai menyerahkan uang untuk pembelian beras tersebut kepada terdakwa secara bertahap dengan cara transfer dari rekening BCA No.7970241790 An. ANA RUKMANA RABBIL ke rekening BRI No.022501062049501 An. MUH. FADLI MITFATUL FAUZAN (terdakwa) yang totalnya sebesar Rp.39.350.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 21 Februari 2023 mentransfer uang DP (dawn paymen) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- b. Pada tanggal 22 Februari 2023 mentransfer uang sebesar Rp.7.600.000,- (tuju juta enam ratus ribu rupiah).
- c. Pada tanggal 06 Maret 2023 mentransfer uang sebesar Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah).
- d. Pada tanggal 08 Maret 2023 mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- e. Pada tanggal 08 Maret 2023 mentransfer uang sebesar Rp.8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dari rekening RUSMAN (sepupu saksi korban) ke rekening terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Pada tanggal 14 Maret 2023 mentransfer uang sebesar Rp.1.750.000.- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Nomor Rekening saksi korban di Bank BRI ke rekening terdakwa.

- Bahwa setelah menerima uang milik saksi korban, kemudian terdakwa menjanjikan kepada saksi korban bahwa beras sebanyak 4 (empat) ton akan dikirimkan ke alamat rumah saksi korban di Jl. Banta-Bantaeng Lr.7 No.12 Kel. Banta-Bantaeng Kec. Rappocini Kota Makassar pada tanggal 15 Maret 2023, namun setelah tanggal 15 Maret 2023 terdakwa tidak pernah menyerahkan beras kepada saksi korban dengan berbagai macam alasan, yang ternyata uang milik saksi korban tersebut terdakwa tidak menggunakannya sesuai peruntukannya melainkan tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi korban oleh terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya sendiri, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.39.350.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. ANA RUKMANA RABBIL Binti RABBIL , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi pernah memesan beras sebanyak 4 (empat) ton kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp.39.350.000,-(tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dimana awalnya pada tanggal 19 Februari 2023, Saksi menghubungi Terdakwa yang bekerja di gudang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulog Kab. Takalar dengan maksud untuk memesan beras dan pada tanggal 20 februari 2023 kemudian di sepakati Saksi membeli beras sebanyak 4 (empat) ton dengan harga Rp.9.400,-(sembilan ribu empat ratus rupiah) perkilo;

- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2023 Saksi mentransfer uang DP (Down Payment) sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dari rekening BCA No. 7970241790 a.n ANA RUKMANA RABBIL ke rekening BRI no. 022501062049501 a.n. MUH. FADLI MITFATUL FAUZAN, selanjutnya Saksi transfer secara bertahap yakni pada tanggal 22 februari 2023 dengan uang sebesar Rp.7.600.000,-(tujuh juta enam ratus ribu rupiah), pada tanggal 6 Maret 2023 Saksi transfer uang sebesar Rp.6.200.000,-(enam juta dua ratus ribu rupiah), pada tanggal 8 Maret 2023 Saksi transfer uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dari rekening Saksi, kemudian pada tanggal 8 Maret 2023 Saksi kembali transfer uang sebesar Rp.8.800.000,-(delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dari rekening RUSMAN (sepupu saksi) ke rekening Terdakwa dan pada tanggal 14 Maret 2023 kembali Saksi transfer uang sebesar Rp.1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari nomor rekening Saksi Bank BRI ke rekening Terdakwa sehingga Saksi telah mentransfer rekening Terdakwa dengan total sebesar Rp. 39.350.000 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan waktu yang disepakati pada tanggal 15 Maret 2023 barang berupa beras 4 ton akan di antarkan di Makassar, namun sampai saat ini barang berupa beras belum diantarkan sampai sekarang dan uang Saksi juga belum dikembalikan;
- Bahwa Saksi sempat mendatangi Gudang Bulog Kab. Takalar dan bertemu langsung dengan Terdakwa, dimana Terdakwa mengatakan kalau barang Saksi ditahan oleh kepala gudang, dimana Saksi ingin bertemu dengan kepala gudang namun Terdakwa tidak mengijinkan;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bolak balik mendatangi Terdakwa ke tempat kerjanya dan menanyakan barangnya tersebut, lalu Terdakwa menyerahkan bukti pengembalian jumlah nominal yang dibayarkan dengan alasan uang saksi telah disetor Terdakwa ke kasir, kemudian Saksi mendatangi kasir di kantor Bulog Panaikang Makassar yang bernama Adi Bumilang Permadi dan mengatakan tidak pernah ada penyetoran dari Terdakwa dan nama itu tidak sesuai, kemudian Saksi datang kembali di gudang Bulog Kab. Takalar dan bertemu dengan kepala gudang Bulog Kab. Takalar dan Terdakwa, dimana Kepala Gudang menyatakan kalau Terdakwa tidak pernah memesan beras sebanyak 4 (empat) ton;
- Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan foto beras di dalam karung dengan mengatakan bahwa itu barangmu itu sudah dipisahkan;
- Bahwa tidak ada bukti penyetoran uang sebesar Rp.39.350.000,-(tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh rubu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa di Gudang Bulog Kab. Takalar, yang ada hanya pengembalian jumlah nominal yang dibayarkan (itu fiktif);
- Bahwa Saksi mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman sekolah Saksi dan juga Terdakwa bekerja di Gudang Bulog Kab. Takalar dan tidak mengetahui kalau Terdakwa hanyalah Security di Gudang Bulog Takalar, karena Terdakwa menyampaikan kepada Saksi kalau Terdakwa merupakan Karyawan di Gudang Bulog Kab. Takalar, sehingga Saksi mempercayainya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.39.350.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh rubu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar dimana Terdakwa tidak pernah menyatakan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi kalau Terdakwa merupakan Karyawan di Gudang Bulog Takalar, dimana Terdakwa hanya merupakan Sekuriti ditempat tersebut dan Terdakwa menyatakan telah menyetor uang Saksi tersebut ke Bulog Panaikang Makassar;

2. M. IQBAL DG SARRANG alias IQBAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ana Rukmana Rabbil karena satu organisasi, dimana Ana Rukmana Rabbil pernah meminta tolong kepada Saksi untuk ditemani ke Gudang Bulog Takalar dalam hal uang Ana Rukmana Rabbil sebesar Rp.39.350.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh rubu rupiah) yang ditransfer kerekening Terdakwa dalam hal pembelian beras sebanyak 4 (empat) ton tidak dikembalikan kepada Ana Rukmana Rabbil;
- Bahwa Ana Rukmana Rabbil menyampaikan kepada Saksi kalau sebelumnya telah memesan 4 (empat) ton beras kepada Terdakwa dengan nilai uang sebesar Rp.39.350.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh rubu rupiah), dimana Ana Rukmana Rabbil memperlihatkan bukti-bukti transfer uang kepada Saksi dari kerekening Ana Rukmana Rabbil kerekening Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Ana Rukmana Rabbil mendatangi Terdakwa di tempat kerjanya di Gudang Bulog Takalar dan menanyakan mengenai pesanan beras 4 (empat) ton Ana Rukmana Rabbil, dimana Terdakwa menyampaikan kepada Saksi dan Ana Rukmana Rabbil kalau barangnya ditahan oleh Kepala Gudang Bulog, lalu Saksi dan Ana Rukmana Rabbil ingin bertemu dengan Kepala Gudang Bulog Takalar, namun Terdakwa tidak mengijinkannya;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Ana Rukmana Rabbil bolak balik mendatangi Terdakwa dan menanyakan tentang pesanan berasnya tersebut, lalu Terdakwa menyerahkan bukti pengembalian jumlah nominal yang dibayarkan ke Kasir Bulog Panaikang Makassar, sehingga Saksi dan Ana Rukmana Rabbil kemudian mendatangi Bulog Panaikang dan bertemu dengan kasirnya yang bernama Adi Bumilang Permadi dan mengatakan kalau tidak pernah ada penyetoran yang dilakukan oleh Terdakwa dan nama itu tidak sesuai, kemudian Saksi dan Ana Rukmana Rabbil datang kembali di gudang Bulog Kab. Takalar dan bertemu dengan kepala gudang Bulog Kab. Takalar dan Terdakwa, dimana Kepala Gudang menyatakan kalau Terdakwa tidak pernah memesan beras sebanyak 4 (empat) ton;
- Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan foto beras di dalam karung kepada Ana Rukmana Rabbil dengan mengatakan bahwa itu barangmu itu sudah dipisahkan;
- Bahwa tidak ada bukti penyetoran uang sebesar Rp.39.350.000,-(tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh rubu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa di Gudang Bulog Kab. Takalar, yang ada hanya pengembalian jumlah nominal yang dibayarkan (itu fiktif);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Ana Rukmana Rabbil mengalami kerugian sebesar Rp.39.350.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh rubu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar dimana Terdakwa tidak pernah menyatakan kepada Saksi kalau Terdakwa merupakan Karyawan di Gudang Bulog Takalar, dimana Terdakwa hanya merupakan Security ditempat tersebut dan Terdakwa menyatakan telah menyetor uang Saksi tersebut ke Bulog Panaikang Makassar;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. NURDIN T Binti TAJUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi bekerja di Gudang Bulog Kab. Takalar sejak tahun 2017 sampai saat ini, dan sekarang Saksi menjabat sebagai Kepala Gudang Bulog Kab. Takalar;
- Bahwa setahu Saksi kalau Terdakwa bekerja di Gudang Bulog Kab. Takalar sebagai Security sejak tahun 2015 dan tugasnya menjaga keamanan di Gudang Bulog Kab. Takalar;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Gudang Bulog Kab. Takalar tidak pernah menerima permintaan pesanan dari Terdakwa maupun dari Ana Rukmana Rabbil, karena selama Saksi menjabat sebagai Kepala Gudang di Gudang Bulog Kab. Takalar setiap ada pemesanan beras pasti sepengetahuan Saksi, namun terkait dari Terdakwa maupun dari Ana Rukmana Rabbil itu tidak pernah ada pemesanan beras atau pengajuan pembelian beras 4 Ton di gudang Bulog Kab. Takalar;
- Bahwa benar Ana Rukmana Rabbil pernah datang bersama temannya dan bertemu dengan Saksi dengan maksud untuk menanyakan barang berupa beras 4 (empat) ton yang dipesan Ana Rukmana Rabbil melalui Terdakwa, dimana Saksi menyampaikan kalau tidak ada pesanan beras melalui Terdakwa di Gudang Bulog Kab. Takalar;
- Bahwa adapun mekanismenya untuk mengeluarkan beras dari Gudang Bulog yakni pelanggan mendatangi ke Kantor cabang Makassar bagian komersial, pelanggan menyerahkan uang ke bagian komersial berapa banyak beras yang dia beli, setelah itu diterbitkan DO (Delivery Order) penjualan ke Gudang Bulog Kab. Takalar, setelah itu muncul system di gudang Bulog Kab. Takalar bahwa ada pembelian yang ajukan oleh seseorang (pembeli), selanjutnya pembeli membawa DO (Delivery Order)

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya ke gudang Bulog Kab. Takalar memperlihatkan DO (Delivery Order) kepada Saksi selaku Kepala Gudang kemudian Saksi menyerahkan barangnya;

- Bahwa tidak ada DO (Delivery Order) yang pernah di ajukan oleh Terdakwa dan juga tidak benar Saksi selaku Kepala Gudang Bulog Kab. Takalar menahan pembelian dari masyarakat maupun Terdakwa setelah melakukan pembayaran di komersil di kantor cabang Makassar;
- Bahwa di Gudang Bulog Kab. Takalar bebas siapa saja yang ingin melakukan pembelian beras yang jelas ada DO (Delivery Order) dari cabang Makassar, dimana harga beras perkilonya di Gudang Bulog Kab. Takalar pada bulan Februari 2023 sekitar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. RAPIUDDIN Alias DG. BETA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah orang tua kandung dari Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi kalau Ana Rukmana Rabbil pernah mendatangi Saksi dirumahnya dan menagih uangnya sebesar Rp.39.350.000,-(tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa mengenai pembelian beras;
- Bahwa setahu Saksi kalau Terdakwa bekerja di Gudang Bulog Kab. Takalar sebagai Security sejak tahun 2015 dan tugasnya menjaga keamanan di Gudang Bulog Kab. Takalar;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Ana Rukmana Rabbil pernah memesan beras di Gudang Bulog Kab. Takalar seberat 4 ton melalui Terdakwa dengan harga sebesar Rp.39.350.000,-(tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa dikemanakan uang tersebut;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Gudang Bulog Kab. Takalar sebagai Security sejak tahun 2015 dan tugasnya menjaga keamanan di Gudang Bulog Kab. Takalar;
- Bahwa Terdakwa mengenal Ana Rukmana Rabbil karena pernah teman sekolah di Sekolah Dasar;
- Bahwa Ana Rukmana Rabbil pernah memesan beras sebanyak 4 (empat) ton kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp.39.350.000,-(tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dimana awalnya pada tanggal 19 Februari 2023, Ana Rukmana Rabbil menghubungi Terdakwa yang bekerja di Gudang Bulog Kab. Takalar dengan maksud untuk memesan beras dan pada tanggal 20 february 2023 kemudian di sepakati Ana Rukmana Rabbil membeli beras sebanyak 4 (empat) ton dengan harga Rp.9.400,-(sembilan ribu empat ratus rupiah) perkilo;
- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2023, Ana Rukmana Rabbil mentransfer uang DP (Dawn Paymen) sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dari rekening BCA No. 7970241790 a.n ANA RUKMANA RABBIL ke rekening BRI no. 022501062049501 a.n. MUH. FADLI MITFATUL FAUZAN, selanjutnya Ana Rukmana Rabbil transfer secara bertahap yakni pada tanggal 22 february 2023 dengan uang sebesar Rp.7.600.000,-(tujuh juta enam ratus ribu rupiah), pada tanggal 6 Maret 2023, Ana Rukmana Rabbil transfer uang sebesar Rp.6.200.000,-(enam juta dua ratus ribu rupiah), pada tanggal 8 Maret 2023 Ana Rukmana Rabbil transfer uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dari rekening Ana Rukmana Rabbil, kemudian pada tanggal 8 Maret 2023, Ana Rukmana Rabbil kembali transfer uang sebesar Rp.8.800.000.-

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dari rekening RUSMAN ke rekening Terdakwa dan pada tanggal 14 Maret 2023 kembali Ana Rukmana Rabbil transfer uang sebesar Rp.1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari nomor rekening Ana Rukmana Rabbil Bank BRI ke rekening Terdakwa sehingga Ana Rukmana Rabbil telah mentransfer kerekening Terdakwa dengan total sebesar Rp. 39.350.000 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan waktu yang disepakati pada tanggal 15 Maret 2023 barang berupa beras 4 ton akan di antarkan di Makassar, namun sampai saat ini barang berupa beras belum diantarkan sampai sekarang dan uang Ana Rukmana Rabbil juga belum dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa setahu Terdakwa kalau mekanisme melakukan pembelian beras di Gudang Bulog adalah pertama pembeli datang di gudang kemudian diuruskan DO (Deliver Order) oleh orang gudang dan setelah ada DO (Deliver Order) tersebut kemudian barangnya diambilkan;
- Bahwa uang sebesar Rp.39.350.000,-(tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa telah serahkan ke Hatta Rahman yang bekerja di Gudang Bulog Panaikang, namun tidak ada bukti pembelian berupa DO (Deliver Order) dan juga Terdakwa tidak memiliki bukti penyerahan uang sebesar Rp.39.350.000,-(tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Hatta Rahman;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan kepada Hatta Rahman serahkan sebanyak dua kali yaitu sekitar bulan Maret 2023 pertama di Komplek Gudang Panaikang sebesar Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah), lalu penyerahan kedua di Kantor Gudang Bulog Panaikang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) lebih untuk mengus DO nya karena Hatta Rahman bekerja Kantor Bulog Panaikang, dimana Hatta Rahman yang mengurus beras sehingga Terdakwa bekerja sama dengannya;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa beberapa kali didatangi oleh Rukmana Rabbil dan temannya dan menanyakan tentang pesanan berasnya dan Terdakwa menyampaikan kalau pesanan berasnya ditahan oleh Kepala Gudang Bulog dan Terdakwa beserta dengan Rukmana Rabbil dan teman menyampaikan kalau tidak ada pesanan beras melalui Terdakwa di Gudang Bulog Kab. Takalar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa 2 (dua) lembar print rekening Koran bank BCA nomor rekening 7970241790 an ANA RUKMANA RABBIL, 1 (satu) lembar print rekening Koran bank BRI nomor rekening 64201069458503 an ANA RUKMANA RABBIL serta 1 (satu) lembar print rekening Koran bank BCA nomor rekening 7970048868 an RUSMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ana Rukmana Rabbil pernah memesan beras sebanyak 4 (empat) ton kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp.39.350.000,-(tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dimana awalnya pada tanggal 19 Februari 2023, saksi Ana Rukmana Rabbil menghubungi Terdakwa yang bekerja di Gudang Bulog Kab. Takalar dengan maksud untuk memesan beras dan pada tanggal 20 februari 2023 kemudian di sepakati saksi Ana Rukmana Rabbil membeli beras sebanyak 4 (empat) ton dengan harga Rp.9.400,-(sembilan ribu empat ratus rupiah) perkilo;
- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2023 saksi Ana Rukmana Rabbil mentransfer uang DP (Dawn Paymen) sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dari rekening BCA No. 7970241790 a.n ANA RUKMANA RABBIL ke rekening BRI no. 022501062049501 a.n. MUH. FADLI MITFATUL FAUZAN, selanjutnya saksi Ana Rukmana Rabbil transfer secara bertahap yakni pada tanggal 22 februari 2023 dengan uang sebesar Rp.7.600.000,-

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mks



(tujuh juta enam ratus ribu rupiah), pada tanggal 6 Maret 2023, saksi Ana Rukmana Rabbil transfer uang sebesar Rp.6.200.000.-(enam juta dua ratus ribu rupiah), pada tanggal 8 Maret 2023, saksi Ana Rukmana Rabbil transfer uang sebesar Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) dari rekening saksi Ana Rukmana Rabbil, kemudian pada tanggal 8 Maret 2023, saksi Ana Rukmana Rabbil kembali transfer uang sebesar Rp.8.800.000.-(delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dari rekening RUSMAN (sepupu saksi) ke rekening Terdakwa dan pada tanggal 14 Maret 2023 kembali saksi Ana Rukmana Rabbil transfer uang sebesar Rp.1.750.000.-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari nomor rekening Saksi Bank BRI ke rekening Terdakwa, sehingga saksi Ana Rukmana Rabbil telah mentransfer kerekening Terdakwa dengan total sebesar Rp. 39.350.000 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan waktu yang disepakati pada tanggal 15 Maret 2023 barang berupa beras 4 ton akan di antarkan di Makassar, namun sampai saat ini barang berupa beras belum diantarkan sampai sekarang dan uang Saksi juga belum dikembalikan;

- Bahwa saksi Ana Rukmana Rabbil sempat mendatangi Gudang Bulog Kab. Takalar dan bertemu langsung dengan Terdakwa, dimana Terdakwa mengatakan kalau barang saksi Ana Rukmana Rabbil ditahan oleh kepala gudang, dimana saksi Ana Rukmana Rabbil ingin bertemu dengan Kepala Gudang Bulog Takalar, namun Terdakwa tidak mengijinkan;
- Bahwa saksi Ana Rukmana Rabbil bolak balik mendatangi Terdakwa ke tempat kerjanya dan menanyakan barangnya tersebut, lalu Terdakwa menyerahkan bukti pengembalian jumlah nominal yang dibayarkan dengan alasan uang saksi Ana Rukmana Rabbil telah disetor Terdakwa ke kasir, kemudian saksi Ana Rukmana Rabbil mendatangi kasir di Kantor Bulog Panaikang Makassar yang bernama Adi Bumilang Permadi dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan tidak pernah ada penyetoran dari Terdakwa dan nama itu tidak sesuai, kemudian saksi Ana Rukmana Rabbil datang kembali di Gudang Bulog Kab. Takalar dan bertemu dengan Kepala Gudang Bulog Kab. Takalar dan Terdakwa, dimana Kepala Gudang menyatakan kalau Terdakwa tidak pernah memesan beras sebanyak 4 (empat) ton;

- Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan foto beras di dalam karung dengan mengatakan bahwa itu barangmu itu sudah dipisahkan;
- Bahwa tidak ada bukti penyetoran uang sebesar Rp.39.350.000,-(tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh rubu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa di Gudang Bulog Kab. Takalar, yang ada hanya pengembalian jumlah nominal yang dibayarkan (itu fiktif);
- Bahwa Saksi Nurdin T Bin Tajuddin selaku Kepala Gudang Bulog Kab. Takalar tidak pernah menerima permintaan pesanan dari Terdakwa maupun dari Ana Rukmana Rabbil, karena selama menjabat sebagai Kepala Gudang di Gudang Bulog Kab. Takalar setiap ada pemesanan beras pasti sepengetahuan Saksi, namun terkait dari Terdakwa maupun dari Ana Rukmana Rabbil itu tidak pernah ada pemesanan beras atau pengajuan pembelian beras 4 Ton di gudang Bulog Kab. Takalar;
- Bahwa benar Ana Rukmana Rabbil pernah datang bersama temannya dan bertemu dengan Saksi dengan maksud untuk menanyakan barang berupa beras 4 (empat) ton yang dipesan Ana Rukmana Rabbil melalui Terdakwa, dimana Saksi menyampaikan kalau tidak ada pesanan beras melalui Terdakwa di Gudang Bulog Kab. Takalar;
- Bahwa adapun mekanismenya untuk mengeluarkan beras dari Gudang Bulog yakni pelanggan mendatangi ke Kantor cabang Makassar bagian komersial, pelanggan menyerahkan uang ke bagian komersial berapa banyak beras yang dia beli, setelah itu diterbitkan DO (Delivery Order) penjualan ke Gudang Bulog Kab. Takalar, setelah itu muncul system di

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang Bulog Kab. Takalar bahwa ada pembelian yang diajukan oleh seseorang (pembeli), selanjutnya pembeli membawa DO (Delivery Order) nya ke Gudang Bulog Kab. Takalar memperlihatkan DO (Delivery Order) kepada Saksi selaku Kepala Gudang kemudian Saksi menyerahkan barangnya;

- Bahwa tidak ada DO (Delivery Order) yang pernah diajukan oleh Terdakwa dan juga tidak benar Saksi selaku Kepala Gudang Bulog Kab. Takalar menahan pembelian dari masyarakat maupun Terdakwa setelah melakukan pembayaran di komersil di kantor cabang Makassar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang;

Ad.1 Barangsiaapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (geestelijke vermogens), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “ sebagai dalam keadaan sadar “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi yang bersesuaian satu sama lain dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan didapati fakta bahwa terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap terdakwa MUH. FADLI MITFATUL FAUZAN Alias FADLI haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar) atas perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian unsur “ barang siapa “ disini oleh Majelis Hakim telah terbukti ;

Ad.2 Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 378 KUHP menjabarkan defenisi Penipuan sebagai tindakan yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan jalan melawan hukum dan didalam pasal ini juga menjelaskan bahwa tindakan penipuan bisa dilakukan dengan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan, misalnya nama palsu, martabat palsu dan lainnya, dimana alat penggerak penipuan tersebut digunakan untuk memperdaya atau menimbulkan dorongan dalam jiwa orang lain guna menyerahkan barang, memberikan utang, atau menghapus piutang;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dimana awalnya saksi Ana Rukmana Rabbil pernah memesan beras sebanyak 4 (empat) ton kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp.39.350.000,-(tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dimana awalnya pada tanggal 19 Februari 2023, saksi Ana Rukmana Rabbil menghubungi Terdakwa yang bekerja di Gudang Bulog Kab. Takalar dengan maksud untuk memesan beras dan pada tanggal 20 februari 2023 kemudian di sepakati membeli beras sebanyak 4 (empat) ton dengan harga Rp.9.400,-(sembilan ribu empat ratus rupiah) perkilo;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Februari 2023 saksi Ana Rukmana Rabbil mentransfer uang DP (Dawn Paymen) sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dari rekening BCA No. 7970241790 a.n ANA RUKMANA RABBIL ke rekening BRI no. 022501062049501 a.n. MUH. FADLI MITFATUL FAUZAN, selanjutnya saksi Ana Rukmana Rabbil transfer secara bertahap yakni pada tanggal 22 februari 2023 dengan uang sebesar Rp.7.600.000,-(tujuh juta enam ratus ribu rupiah), pada tanggal 6 Maret 2023, saksi Ana Rukmana Rabbil transfer uang sebesar Rp.6.200.000,-(enam juta dua ratus ribu rupiah), pada tanggal 8 Maret 2023, saksi Ana Rukmana Rabbil transfer uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dari rekening saksi Ana Rukmana Rabbil, kemudian pada tanggal 8 Maret 2023, saksi Ana Rukmana Rabbil kembali transfer uang sebesar Rp.8.800.000,-(delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dari rekening RUSMAN (sepupu saksi) ke rekening Terdakwa dan pada tanggal 14 Maret 2023 kembali saksi Ana Rukmana Rabbil transfer uang sebesar Rp.1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari nomor rekening Saksi Bank BRI ke rekening Terdakwa, sehingga saksi Ana Rukmana Rabbil telah mentransfer kerekening Terdakwa dengan total sebesar Rp. 39.350.000 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh rubu rupiah), dengan waktu yang disepakati pada tanggal 15 Maret 2023 barang berupa beras 4 ton akan di antarkan di Makassar, namun sampai saat ini barang berupa beras belum diantarkan sampai sekarang dan uang Saksi juga belum dikembalikan;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Ana Rukmana Rabbil sempat mendatangi Gudang Bulog Kab. Takalar dan bertemu langsung dengan Terdakwa, dimana Terdakwa mengatakan kalau barang saksi Ana Rukmana Rabbil ditahan oleh kepala gudang, dimana saksi Ana Rukmana Rabbil ingin bertemu dengan kepala gudang namun Terdakwa tidak mengijinkan. Bahwa saksi Ana Rukmana Rabbil bolak balik mendatangi Terdakwa ke tempat kerjanya dan menanyakan barangnya tersebut, lalu Terdakwa menyerahkan bukti pengembalian jumlah nominal yang dibayarkan dengan alasan uang saksi Ana Rukmana Rabbil telah disetor Terdakwa ke kasir, kemudian saksi Ana Rukmana Rabbil mendatangi kasir di Kantor Bulog Panaikang Makassar yang bernama Adi Bumilang Permadi dan mengatakan tidak pernah ada penyetoran dari Terdakwa dan nama itu tidak sesuai, kemudian saksi Ana Rukmana Rabbil datang kembali di gudang Bulog Kab. Takalar dan bertemu dengan Kepala Gudang Bulog Kab. Takalar dan Terdakwa, dimana Kepala Gudang menyatakan kalau Terdakwa tidak pernah memesan beras sebanyak 4 (empat) ton;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah mengirimkan foto beras di dalam karung dengan mengatakan bahwa itu barangmu itu sudah dipisahkan, namun tidak ada bukti penyetoran uang sebesar Rp.39.350.000,-(tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa di Gudang Bulog Kab. Takalar, yang ada hanya pengembalian jumlah nominal yang dibayarkan (itu fiktif);

Menimbang, bahwa saksi Nurdin T Bin Tajuddin selaku Kepala Gudang Bulog Kab. Takalar tidak pernah menerima permintaan pesanan dari Terdakwa maupun dari Ana Rukmana Rabbil, karena selama menjabat sebagai Kepala Gudang di Gudang Bulog Kab. Takalar setiap ada pemesanan beras pasti sepengetahuan Saksi, namun terkait dari Terdakwa maupun dari Ana Rukmana Rabbil itu tidak pernah ada pemesanan beras atau pengajuan pembelian beras 4 Ton di gudang Bulog Kab. Takalar dan benar saksi Ana Rukmana Rabbil pernah datang bersama temannya dan bertemu dengan Saksi dengan maksud untuk menanyakan barang berupa beras 4 (empat) ton yang dipesan Ana Rukmana Rabbil melalui Terdakwa,

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Saksi menyampaikan kalau tidak ada pesanan beras melalui Terdakwa di gudang Bulog Kab. Takalar;

Menimbang, bahwa adapun mekanismenya untuk mengeluarkan beras dari Gudang Bulog yakni pelanggan mendatangi ke Kantor cabang Makassar bagian komersial, pelanggan menyerahkan uang ke bagian komersial berapa banyak beras yang dia beli, setelah itu diterbitkan DO (Delivery Order) penjualan ke Gudang Bulog Kab. Takalar, setelah itu muncul system di Gudang Bulog Kab. Takalar bahwa ada pembelian yang ajukan oleh seseorang (pembeli), selanjutnya pembeli membawa DO (Delivery Order) nya ke gudang Bulog Kab. Takalar memperlihatkan DO (Deliveri Order) kepada Saksi selaku kepala gudang kemudian Saksi menyerahkan barangnya, namun tidak ada DO (Delivery Order) yang pernah di ajukan oleh Terdakwa dan juga tidak benar Saksi selaku Kepala Gudang Bulog Kab. Takalar menahan pembelian dari masyarakat maupun Terdakwa setelah melakukan pembayaran di komersil di kantor cabang Makassar;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut dimana Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.39.350.000,-(tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh rubu rupiah) dari saksi Ana Rukmana Rabbil yang ditransfer oleh saksi Ana Rukmana Rabbil kedalam rekening Terdakwa dan hal pembelian beras sebanyak 4 (empat) ton, namun kenyataannya pesanan beras sebanyak 4 (empat) ton yang dimaksud oleh Terdakwa tidak dilakukan dengan alasan bahwa beras sebanyak 4 (empat) ton tersebut oleh Terdakwa telah ditahan oleh Kepala Gudang dan juga bahwa Terdakwa telah menyetor ke kasir Bulog Panaikang dengan memperlihatkan bukti penyetorannya serta Terdakwa juga mengirimkan foto beras saksi Ana Rukmana Rabbil, namun kenyataannya berdasarkan keterangan saksi Nurdin T Bin Tajuddin selaku Kepala Gudang Bulog Kab. Takalar tidak pernah menerima permintaan pesanan dari Terdakwa maupun dari Ana Rukmana Rabbil, karena selama menjabat sebagai Kepala Gudang di Gudang Bulog Kab. Takalar setiap ada pemesanan beras pasti sepengetahuan Saksi, namun terkait dari Terdakwa maupun

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Ana Rukmana Rabbil itu tidak pernah ada pemesanan beras atau pengajuan pembelian beras 4 Ton di gudang Bulog Kab. Takalar dan juga penyampaian dari Kasir Bulog Panaikang Makassar yang bernama Adi Bumilang Permadi dan mengatakan tidak pernah ada penyetoran dari Terdakwa dan nama itu tidak sesuai dan akibat perbuatan Terdakwa dengan perkataan bohong dan bujuk rayunya untuk memperdaya saksi Ana Rukmana Rabbil sehingga menimbulkan dorongan dalam jiwa saksi Ana Rukmana Rabbil guna menyerahkan uangnya sebesar Rp.39.350.000,-(tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh rubu rupiah) yang mengakibatkan kerugian kepada saksi Ana Rukmana Rabbil sebesar Rp.39.350.000,-(tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh rubu rupiah), dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur kedua inipun telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan alternatif pertama terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang meminta keringanan hukuman dan berjanji akan mengembalikan uang saksi Ana Rukmana Rabbil, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar print rekening Koran bank BCA nomor rekening 7970241790 an ANA RUKMANA RABBIL, 1 (satu) lembar print rekening Koran bank BRI nomor rekening 64201069458503 an ANA RUKMANA RABBIL serta 1 (satu) lembar print rekening Koran bank BCA nomor rekening 7970048868 an RUSMAN, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MUH. FADLI MITFATUL FAUZAN Alias FADLI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar print rekening Koran bank BCA nomor rekening 7970241790 an ANA RUKMANA RABBIL;
  - 1 (satu) lembar print rekening Koran bank BRI nomor rekening 64201069458503 an ANA RUKMANA RABBIL;
  - 1 (satu) lembar print rekening Koran bank BCA nomor rekening 7970048868 an RUSMAN

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, oleh Burhanuddin,SH.MH., sebagai Hakim Ketua, R. Mohammad Fadjarisman,SH.MH., dan Hj. Halidja Wally,SH.MH.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reskiwati Densi,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Andi Ilfiah,SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

R. Mohammad Fadjarisman,SH.MH.

Burhanuddin,SH.MH.

Hj. Halidja Wally,SH.MH.

Panitera Pengganti,

Reskiwati Densi,SH.